

SKRIPSI

**PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM TERHADAP TINDAK
PIDANA PELAKU ABORSI DI KOTA MAKASSAR
(Studi Kasus No: 636/Pid.Sus/2022/PN.Mks)**



OLEH:

LILIS FADHILAH NAS

04020190141

Diajukan Sebagai Tugas Akhir dalam rangka Penyelesaian Studi

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA
MAKASSAR
2023**

HALAMAN JUDUL

**PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM TERHADAP TINDAK PIDANA
PELAKU ABORSI DI KOTA MAKASSAR
(Studi Kasus No: 636/Pid.Sus/2022/PN.Mks)**

SKRIPSI

Oleh:

LILIS FADHILAH NAS

04020190141

**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum
Universitas Muslim Indonesia**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA
MAKASSAR
2023**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Dengan ini diterangkan bahwa Skripsi Mahasiswa:

Nama Mahasiswa : Lills Fadhilah Nas
NIM : 04020190141
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Pidana
Penunjukkan Tim Pembimbing : Nomor : 0501/H.05/FH-UMI/X/2022
Judul Skripsi/Penelitian : Pertimbangan Hukum Hakim Terhadap
Tindak Pidana Pelaku Aborsi Di Kota
Makassar (Studi Kasus No:
636/Pid.Sus/2022/PN.Mks)

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam Ujian Skripsi.


Makassar,


2023

Komisi Pembimbing,



Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. Baharuddin Badaru, SH., MH.
NIPs. 104930582


Dr. Aan Aswari, SH., MH.
NIPs. 10414298

Mengetahui
Ketua Bagian Hukum Pidana



Prof. Dr. H. Mulyati Pawennei, SH., MH.
NIPs. 19611201 198703 2

PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa:

Nama Mahasiswa : Lilis Fadhilah Nas
Nomor Induk Mahasiswa : 04020190141
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Pidana
Judul : Pertimbangan Hukum Hakim Terhadap Tindak Pidana Pelaku Aborsi Di Kota Makassar (Studi Kasus No: 636/Pid.Sus/2022/PN.Mks).
Dasar Penetapan : SK Dekan No. 0501/H.05/FH-UMI/X/2022

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, 27 Februari 2023

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Muslim Indonesia
Makassar



Prof. Dr. H. La ode Husen. S.H., M.H.
NIPs 104860192

PENGESAHAN SKRIPSI

**PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM TERHADAP TINDAK PIDANA
PELAKU ABORSI DI KOTA MAKASSAR
(Studi Kasus NO: 636/Pid.Sus/2022/PN/Mks)**

DiSusun dan diajukan oleh:

LILIS FADHILAH NAS

04020190141


Telah dipertahankan dihadapan Panitia Ujian Skripsi
pada Program Studi Sarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Muslim Indonesia
Pada ...
dan dinyatakan diterima


Makassar, 10 April 2023

Panitia Ujian


Ketua,

Anggota,


Dr. Baharuddin Badaru, SH., MH.
NIPs. 104930582


Dr. Aan Aswari, SH., MH.
NIPs. 10414298

An. Dekan
Wakil Dekan I


Dr. Muhammad Rinaldy Bima S.H., M.H
NIPs. 104101110



HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi tersebut dibawah ini:

Judul Skripsi : Pertimbangan Hukum Hakim Terhadap Tindak
Pidana Pelaku Aborsi Di Kota Makassar (Studi
Kasus No: 636/Pid.Sus/2022/PN.Mks)
Nama Mahasiswa : Lilis Fadhilah Nas
NIM : 04020190141
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Pidana
Dasar Penetapan : SK Nomor 0501/H.05/FH-UMI/X/2022

Pembimbing

Telah dipertahankan dihadapan Majelis Ujian Skripsi dan dinyatakan

LULUS oleh:

1. Dr. Baharuddin Badaru, SH., MH
Pembimbing I
2. Dr. Aan Aswari, S.H.,M.H
Pembimbing II
3. Prof. Dr. Hj. Mulyati Pawennei, S.H.,M.H
Penguji I
4. Hj. Fauziah Basyuni, S.H.,M.H
Penguji II

(.....)

(.....)

(.....)

(.....)



PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI

Untuk kepentingan ilmiah, saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama Mahasiswa : Lilis Fadhilah Nas

NIM : 04020190141

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa saya setuju dan mengizinkan pihak Universitas Muslim Indonesia untuk membuat salinan dan publikasi Skripsi ini dalam bentuk apapun, baik secara keseluruhan atau sebagian dengan tetap mencantumkan nama saya. Setiap penyalinan dan publikasi atau penggunaan Skripsi ini baik seluruh atau sebagian dengan tujuan keuntungan finansial tidak di izinkan kecuali persetujuan saya atau pihak Universitas.

Makassar, 10 April 2023

Lilis Fadhilah Nas

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Lilis Fadhilah Nas
NIM : 04020190141
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Pidana
Judul Skripsi/Penelitian : Pertimbangan Hukum Hakim Terhadap Tindak Pidana Pelaku Aborsi Di Kota Makassar (Studi Kasus No: 636/Pid.Sus/2022/PN.Mks)

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya ini benar merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan hasil plagiasi terhadap karya ilmiah orang lain. Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan dari skripsi ini merupakan hasil plagiasi, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Makassar, 10 April 2023

Yang menyatakan,

Lilis Fadhilah Nas

KATA PENGANTAR



Puji dan syukur kehadiran Allah SWT karena dengan rahmat dan HidayahNya sehingga penyusunan Skripsi ini dengan judul **“Pertimbangan Hukum Hakim Terhadap Tindak Pidana Pelaku Aborsi Di Kota Makassar (Studi kasus No : 636/Pid.sus/2022/PN.Mks)”** Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia. Dan dapat dirampungkan sesuai dengan waktu yang direncanakan. Tidak lupa penulis kirimkan shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW sebagai teladan bagi seluruh umat manusia.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, banyak hambatan dan tantangan yang penulis hadapi dalam proses penyusunannya. Akan tetapi, berkat bimbingan dan pengarahan dari berbagai pihak serta kemauan keras maka skripsi ini dapat tersusun walaupun terdapat beberapa kekurangan didalamnya.

Selanjutnya penulis ingin mengucapkan Terima kasih yang setulus – setulusnya kepada Ayahanda **Nasruddin, SE** dan Ibunda **Hj. Nurhayati, Amd.** Berkat pengorbanan, kasih sayang dalam membesarkan, membimbing dan mendidik penulis, memberikan semangat, serta doa yang tak henti-hentinya demi keberhasilan penulis dalam menyelesaikan tugas-tugas akademik. Adik yang penulis sayangi serta penulis cintai **Ainun Dwi Syahadatain** dan **Anindya Zahra**, terima kasih telah mewarnai hari – hari penulis sehingga jauh dari kata jenuh.

Pada kesempatan ini, penulis dengan segala kerendahan hati menyampaikan ucapan terima kasih kepada :

1. Bapak **Prof. Dr. H. Basri Modding, SE.,M.Si.** Selaku Rektor Universitas Muslim Indonesia
2. Bapak **Prof. Dr. H. La Ode Husen, SH.,M.H.** Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia beserta jajarannya.
3. Ibu **Prof. Dr. Hj. Mulyati Pawennei. SH., M.H.** Selaku Ketua Bagian Pidana Fakultas Hukum.
4. Bapak **Dr. H. Baharuddin Badaru, SH., M.H.** Selaku pembimbing I penulis, Bapak **Dr. Aan Aswari, SH.,M.H.** Selaku pembimbing II terima kasih atas bimbingannya, segala petunjuk, saran, dan waktu yang diluangkan.
5. Ibu **Prof. Dr. Hj. Mulyati Pawennei. SH., M.H.** Selaku penguji I penulis, dan Ibu **Hj. Fauziah Basyuni, SH., M.H** Selaku penguji II, terima kasih atas masukan dan saran kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini.
6. Terima Kasih kepada Pegawai Pengadilan Negeri Makassar yang telah memberikan informasi dan data.
7. Bapak **Dr. Muhammad Ilyas, SH., M.H.** Selaku penasihat akademik (PA) penulis. Terima Kasih atas kebaikan serta kesediannya setiap kali penulis berkonsultasi mengenai Kartu Rencana Studi (KRS).
8. **Segenap dosen pengajar Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia** atas ilmu pengetahuannya yang diberikan kepada penulis

selama menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia.

9. Kepada Sahabat yang sudah penulis anggap sebagai saudara kandung, **Rizkia Wafiq Azzahra** yang selama ini menemani penulis baik suka maupun duka, yang memberikan dukungan dan doa, serta menghibur penulis selama penyusunan skripsi agar jauh dari kata jenuh.
10. Kepada teman seperjuangan di Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia, **Alfiyah, Mila, Ririn, Ulul, Syifa, Nadia, Nada, Risna**. Terima Kasih atas doa dan support selama ini.
11. Baki Night geng, **Ayu Utami, Nuzul Fajrin, Amelia Anzela Emha, Nurul Fauziah, Nurul Bany Umayah** yang telah memberikan doa dan dukungan kepada penulis.
12. Terima kasih semua pihak yang telah banyak membantu penulis tapi tidak dapat disebutkan satu persatu oleh penulis. Semoga segala bantuan amal kebaikan yang telah diberikan mendapatkan bantuan yang setimpal dari Allah SWT.
13. Dan terakhir yang tidak kalah penting, penulis ingin berterima kasih kepada diri sendiri karena telah bertahan sampai pada titik ini. Tetap semangat dengan segala keadaan yang terjadi, walaupun banyak cobaan harus tetap pantang menyerah. Selalu bersyukur atas segala

nikmat yang di berikan Allah SWT, sabar, ikhlas dan percaya bahwa semua pasti akan dilalui dengan jalan yang baik.

Akhir kata penulis berharap semoga dengan hadirnya skripsi ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu dan teknologi. Semoga Allah SWT senantiasa memberkati dan merahmati segala aktivitas keseharian sebagai suatu ibadah disisi-nya. Aamiin.

Makassar, 10 April 2023

Yang menyatakan

Lilis Fadhilah Nas

ABSTRAK

Lilis Fadhilah Nas (04020190141) Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia, dengan judul skripsi “**Pertimbangan Hukum Hakim Terhadap Tindak Pidana Pelaku Aborsi Di Kota Makassar (Studi Kasus No: 636/Pid.Sus/2022/PN.Mks)**”. Di bawah bimbingan Bapak Baharuddin Badaru, Selaku Pembimbing ketua dan Bapak Aan Aswari, Selaku Pembimbing anggota.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertimbangan Hukum Hakim dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap pelaku aborsi pada putusan nomor 636/Pid.Sus.2022/PN.Mks, serta mengetahui faktor-faktor yang menjadi hambatan para penegak hukum dalam menanggulangi tindak pidana aborsi di Kota Makassar.

Penelitian ini dilaksanakan di Kota Makassar dengan memilih instansi yang terkait dengan perkara yakni di Pengadilan Negeri Makassar. Penelitian dilakukan dengan metode normatif empiris dengan mengkaji data sekunder sehingga mengungkapkan hasil yang diharapkan dan kesimpulan atas permasalahan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Hakim menemukan hal yang dapat menjadi alasan meringankan dan memberatkan, baik sebagai alasan pembenar atau alasan pemaaf. Ada beberapa faktor yang menjadi hambatan yang dialami para penegak hukum dalam menanggulangi tindak pidana aborsi di Kota Makassar yaitu paling utama dari dalam diri pelaku aborsi, karena kurangnya pengetahuan baik dari agama maupun pengetahuan pergaulan bebas, Hambatan yang dihadapi penyidik dalam mencari informasi serta mengumpulkan data–data yang melakukan tindakan aborsi, serta menentukan tersangka yang melakukan tindak pidana tersebut. Sulitnya menentukan tersangka pelaku tindak pidana didalam proses penyelidikan dikarenakan kurangnya barang bukti yang memperkuat di lokasi kejadian, dan pelaku menghilangkan jejak.

Rekomendasi penelitian ini diharapkan masyarakat dapat meningkatkan mentalitas moral, serta peranan orang tua dalam menjaga anaknya dalam norma agama yang bertujuan untuk pengendalian diri yang bertujuan untuk mencegah melakukan sesuatu yang tidak baik, dan juga mencegah agar dapat menghindari pikiran dan tingkah laku yang kurang baik dalam hati serta pikirannya.

Kata Kunci: Tindak Pidana Aborsi

ABSTRACT

Lilis Fadhilah Nas (04020190141) Faculty of Law, Muslim University of Indonesia, with the thesis title "Legal Considerations of Judges Against Criminal Acts of Abortion Performers in Makassar City (Case Study No: 636/Pid.Sus/2022/PN.Mks). Under the guidance of Mr. Baharuddin Badaru, as the chief supervisor and Mr. Aan Aswari, as a member supervisor.

This research to determine the legal considerations of judges in imposing criminal verdicts against abortion perpetrators in verdict number 636/Pid.Sus.2022/PN.Mks, as well as knowing the factors that become obstacles for law enforcers in tackling abortion crime in Makassar City.

This research was conducted in Makassar City by selecting agencies related to the case, namely the Makassar District Court. The research was conducted with normative empirical method by examining secondary data so as to reveal the expected results and conclusions on the problem.

The results of this study indicate that the Judge found things that could be a reason for mitigating and aggravating, either as a justification or excuse. There are several factors that become obstacles experienced by law enforcers in tackling the crime of abortion in Makassar City, namely the most important from within the abortionist, due to lack of knowledge both from religion and knowledge of promiscuity, obstacles faced by investigators in seeking information and collecting data that perform abortion, as well as determining the suspect who committed the crime. The difficulty of determining the suspect in the criminal offense in the investigation process is due to the lack of corroborating evidence at the scene, and the perpetrator eliminates the trail.

The recommendation of this research is that the community is expected to improve moral mentality, as well as the role of parents in protecting their children in religious norms aimed at self-control which aims to prevent doing something that is not good, and also prevents in order to avoid thoughts and behavior that are not good in the heart and mind.

Keywords: Abortion Crime

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI	iii
PENGESAHAN SKRIPSI	iv
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI	v
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI	vi
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	vii
KATA PENGANTAR	viii
ABSTRAK	xii
ABSTRACT	xiii
DAFTAR ISI	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian.....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	8
A. Tinjauan Umum Tindak Pidana.....	8
1. Pengertian Tindak Pidana.....	8
2. Unsur-unsur Tindak Pidana	10
3. Jenis Tindak Pidana.....	15
B. Tinjauan Umum Aborsi.....	18

1. Pengertian Aborsi.....	15
2. Jenis Aborsi.....	19
C. Dasar Hukum Aborsi Di Indonesia.....	28
1. Aborsi Menurut KUHPidana Indonesia.....	28
2. Aborsi menurut Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.....	30
BAB III METODE PENELITIAN.....	33
A. Tipe Penelitian	33
B. Pendekatan Metode Penelitian	33
C. Jenis dan Sumber Bahan Hukum	33
D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	34
E. Analisis Bahan Hukum	35
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	36
A. Pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap pelaku aborsi pada putusan nomor 636/Pid.sus/2022/PN. Mks.....	36
B. Faktor-faktor yang menjadi hambatan para penegak hukum dalam menanggulangi tindak pidana aborsi di Kota Makassar..	42
BAB V PENUTUP	45
A. Kesimpulan	45
B. Saran.....	46
DAFTAR PUSTAKA	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada zaman globalisasi saat ini aborsi merupakan suatu fenomena sosial yang semakin hari semakin 1eadan11an1an yang membuat nilai-nilai moral dalam diri masyarakat semakin berkurang. Hal ini disebabkan karena adanya pergaulan dan mengikuti kebudayaan gaya hidup seks bebas yang terjadi di budaya barat yang bertolak belakang dengan dasar Negara kita. Sehingga bertentangan dengan moral, agama, norma hukum, dan kesopanan.

Selain itu, aborsi merupakan suatu permasalahan yang sudah bukan rahasia untuk dibicarakan, karena peristiwa tersebut telah terjadi dimana-mana. Ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya aborsi yaitu karena tidak ingin memiliki anak hasil dari hamil diluar nikah karena aib di sebuah keluarga, tidak mampu memenuhi kebutuhan dan merawat akibat faktor ekonomi, lebih mementingkan karir dan belum siap menjadi ibu. Alasan – alasan tersebut yang menjadi faktor pendorong oleh kebanyakan para wanita di 1eadan11 bahwa membunuh janin yang ada di dalam kandungannya itu dibolehkan dan sesuatu yang dibenarkan.

Persoalan tindak pidana aborsi pada saat ini tidak hanya ada di Indonesia saja akan tetapi di berbagai belahan dunia lainnya. Dilihat dari penjualan obat-obatan yang dijual bebas di pasaran yang

bertujuan untuk 2eadaan22an janin dalam kandungan, Sehingga secara tidak langsung perbuatan tindak pidana aborsi tersebut menjadi suatu sebab terjadinya tindak pidana aborsi di Indonesia.

Dalam prosesnya tindakan aborsi ini ada yang dilakukan sendiri dan yang dibantu dengan oranglain. Aborsi yang dilakukan sendiri biasanya hanya meminum obat-obatan yang membahayakan janin, sedangkan dengan bantuan oranglain dibantu oleh dokter, dukun beranak, ataupun bidan.

Adapun pasal menurut KUHP di Indonesia dikategorikan sebagai tindak 2eadaan2 atau dikategorikan sebagai kejahatan terhadap nyawa. Yaitu pada Pasal 346 berbunyi sebagai berikut : “Seorang wanita yang sengaja menggugurkan atau mematikan kandungannya atau menyuruh oranglain untuk itu, diancam dengan Pidana Penjara paling lama empat tahun.” Pada Pasal 348 berbunyi sebagai berikut : (1) Barangsiapa dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan seorang wanita dengan persetujuannya, diancam dengan Pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan.¹ Pasal tersebut menegaskan bahwa tindakan pengguguran bayi atau aborsi adalah perbuatan yang dilarang oleh pemerintahan republik Indonesia dan telah diatur dalam kitab Undang-Undang hukum pidana (KUHP).

Tidak hanya itu, tindakan aborsi ini juga diatur dalam Undang-Undang Kesehatan agar semakin memperkuat larangan untuk melakukan Tindakan ini. Undang-Undang Kesehatan Pasal 194

¹ Tim permata press.2018. Kitab undang-undang hukum pidana, Permata press, Jakarta, hlm 117

menyatakan “Setiap orang yang dengan sengaja melakukan aborsi tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).² Pasal 194 UU Kesehatan tersebut dapat menjerat pihak dokter dan atau tenaga kesehatan yang dengan sengaja melakukan aborsi secara 3eadaan, maupun pihak perempuan yang dengan sengaja melakukannya.

Berdasarkan data kasus aborsi yang terjadi di Indonesia, undang-undang aborsi sangat sulit untuk diberlakukan kepada pasien. Sejatinya tidak dapat di pungkiri bahwa aborsi dengan penanganan yang baik dan benar dapat berguna bagi Indonesia. Salah satunya adalah menekan pertumbuhan penduduk dan menekan kasus-kasus pembuangan bayi. Pada kenyataannya bisa dilihat tindakan aborsi 3eadaan masih terus terjadi dan berkembang dari tahun ke tahun hingga saat ini seperti contoh kasus yang terjadi pada tahun 2017 pada no putusan : 417/Pid.B/2017/PN.Mks yang menyatakan bahwa pelaku tersebut dengan sengaja melakukan tindak pidana aborsi, dan pada kasus di tahun 2022 yang dimana ditemukan tujuh janin bayi di indekos yang terjadi di kota Makassar, hal tersebut yang menjadi kontroversi di berbagai kalangan masyarakat.

Berbeda dengan Undang-Undang Kesehatan No 36 Tahun 2009 Tentang kesehatan yang memperbolehkan tindakan aborsi

² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, hlm. 74

dengan alasan indikasi medis maupun karena adanya perkosaan. Akan tetapi, terdapat ketentuan-ketentuan yang tidak dapat dilanggar pada UU tersebut. Tindakan aborsi tersebut juga berupaya menyelamatkan seorang ibu hamil atau janinnya yang ditangani langsung oleh orang yang memiliki keahlian dan wewenang untuk dilakukannya tindakan tersebut.

Selain dilarang oleh hukum tindakan aborsi juga dilarang oleh agama salah satunya terdapat di dalam surah Q.S. Al-Isra' Ayat 31:

(9,≈v=)Bε) σπυ□ |±ψζ \N™.ψ□≈σ9 |pp& (#)θ\=|Γ)σ? □ωυρ
 \N↓γv= |Φσ% ♦βε) 4 \™.∃↑□ε)υρ \N↓γ\%◎□)□τP ↓ Jτ♠Y
 ∩⊃∪ #Z□□∈6ξ. ∃.:↔ |←⊕ζ τβ%□2

Terjemahan:

“Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut miskin. Kamilah yang akan memberi rezeki kepada mereka dan juga kepadamu. Membunuh mereka itu sungguh suatu dosa yang besar” (Q.S al – isra’ : 31)³

Tindak aborsi memberikan dampak yang sangat serius akibatnya dapat menurunkan kesempatan seorang ibu untuk dapat hamil dalam keadaan yang aman dan anak terlahir dalam kondisi sehat. Selain itu resiko yang disebabkan mulut rahim terkena infeksi akibat luka terbuka dari plasenta yang lepas, serta mengalami infeksi yang parah jika pembersihan rahim tidak steril dan tidak sesuai dengan prosedur. Sehingga berakibat meningkatnya risiko kematian pada ibu karena pendarahan yang hebat. Tindak aborsi juga dapat menurunkan peluang seorang ibu untuk bisa memiliki keturunan pada kehamilan selanjutnya.

³ Alquran surah al- isra ayat 31

Secara psikologis, perempuan yang melakukan aborsi cenderung menyalahkan diri mereka sendiri, trauma dengan sesuatu yang mengingatkannya akan kehamilan yang tidak diinginkan hingga penyesalan dan kekecewaan yang mendalam. Perempuan yang melakukan aborsi yang tidak sesuai dengan prosedur kesehatan berisiko berhadapan dengan hukum, seperti yang terjadi pada salah satu kasus pidana yang dilakukan oleh pasangan kekasih yang terjadi di Kota Makassar, yaitu Yessy Olivia dan Ahmad Said dengan kasus aborsi yang tidak sesuai dengan tata cara yang dibenarkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan. Sebagaimana diatur dalam Pasal 77A Ayat (1) UU RI No.17 Tahun 2016 tentang Tap Perpu No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 jo Pasal 45A UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 55 Ayat (1) KUHP.

Oleh karena itu, bahwa melakukan tindakan aborsi dapat merupakan tindakan kejahatan, tetapi juga bisa merupakan suatu tindakan yang legal yang dibenarkan berdasarkan Undang-Undang yang mengatur. Akan tetapi, bahwa setiap hal yang menyebabkan terjadinya gangguan kesehatan pada masyarakat Indonesia akan menimbulkan kerugian ekonomi yang besar bagi negara dan upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat juga berarti investasi bagi

pembangunan negara⁴, mengingat aborsi dengan cara aman sekalipun tetap mengandung resiko yang berbahaya bagi perempuan yang melakukannya baik keselamatan nyawa serta secara psikologis berupa sindrom pasca aborsi. Dengan demikian edukasi sejak dini bagi anak remaja perlu dilakukan oleh orangtua atau siapapun yang terlibat dikalangan remaja memberikan edukasi yang efektif untuk memberikan wawasan serta memahami perkembangan fisik serta emosional yang dialami oleh remaja dan orang-orang disekitar.

Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik untuk mengkaji dan melakukan penelitian dengan judul **“Pertimbangan Hukum Hakim Terhadap Tindak Pidana Pelaku Aborsi (Studi Kasus: 636/Pid.sus/2022/PN.MKS)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan deskripsi latar belakang masalah yang telah penulis uraikan, maka dapat di indentifikasi permasalahan yang dapat penulis rumuskan yaitu:

1. Bagaimanakah pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap pelaku aborsi pada putusan nomor 636/Pid.sus/2022/PN.MKS?
2. Apakah faktor-faktor yang menjadi hambatan para penegak hukum dalam menanggulangi tindak pidana aborsi di Kota Makassar?

⁴ https://infeksiemerging.kemkes.go.id/download/UU_36_2009_Kesehatan.pdf diakses pada 12 desember 2022 pukul 00.16

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap pelaku aborsi pada nomor putusan 636/Pid.sus/2022/PN.MKS.
2. Untuk mengetahui dan mengklasifikasi faktor-faktor yang menjadi hambatan para penegak hukum dalam menanggulangi tindak pidana aborsi di Kota Makassar.

D. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian tentunya memberikan manfaat dan kegunaan yang terdapat pada penelitian tersebut. Adapun manfaat yang didapatkan dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritik

- a. Merupakan salah satu sarana untuk berbagi pengetahuan dan pikiran dalam mengembangkan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu khusus lainnya.

2. Manfaat Praktik

- a. Dengan penulisan hukum ini diharapkan dapat meningkatkan dan mengembangkan kemampuan penulis dalam bidang hukum sebagai bekal di masa depan kelak.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu dan memberikan masukan serta tambahan pengetahuan bagi pihak-pihak yang terkait dengan masalah yang diteliti.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana disinonimkan dengan “delik” berasal dari bahasa latin yaitu *delictum* atau biasa juga disebut *delict* yang dalam bahasa Belanda disebut *Strafbaarfeit*. Kalau Hukum Pidana Negara-negara Anglo Saxon memakai istilah *offense* atau *criminal act*. Karena kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia bersumber pada *Wetboek van Strafrecht (WvS)* Nederland (Belanda), maka istilah aslinya pun sama yaitu *Strafbaarfeit*. Istilah *Strafbaarfeit* ini diterjemahkan dalam bahasa Indonesia dengan arti yang berbeda-beda seperti:⁵

Moeljatno menggunakan istilah perbuatan pidana, Tirta Amidjaja menggunakan istilah pelanggaran pidana, Lamintang menggunakan istilah tindak pidana, Pompe menggunakan istilah tindakan melanggar hukum, Satochid Kartanegara, Andi Zainal Abidin Farid menggunakan istilah delik, demikian pula Roeslan Saleh menggunakan istilah perbuatan pidana juga memakai istilah delik dan Oemar Seno Adji juga menggunakan istilah delik dan Oemar Seno Adji juga menggunakan istilah delik sedang Utrecht dan Rusli Effendy menggunakan istilah peristiwa pidana.

⁵ H. Hambali Thalib, 2019. *Buku Ajar Hukum Pidana*, Jariah Publishing, Gowa, hlm. 16

Adapun beberapa pendapat para ahli mengenai pengertian tindak pidana :

- a. Menurut Pompe, "*strafbaar feit*" secara teoritis dapat merumuskan sebagai suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun dengan tidak disengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, di mana penjatuhan terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan hukum.⁶
- b. Menurut Van Hamel bahwa *strafbaar feit* itu adalah kekuatan orang yang dirumuskan dalam undang-undang, bersifat melawan hukum, patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan.
- c. Menurut Indiyanto Seno Adji tindak pidana adalah perbuatan seseorang yang diancam pidana, perbuatannya bersifat melawan hukum, terdapat suatu kesalahan yang bagi pelakunya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya.⁷
- d. Menurut E. Utrecht "*strafbaar feit*" dengan istilah peristiwa pidana yang sering juga ia sebut delik, karena peristiwa itu suatu perbuatan handelen atau doen positief atau suatu melalaikan natalen-negatif, maupun akibatnya (keadaan yang ditimbulkan karena perbuatan atau melakukan itu).⁸

⁶ Erdianto Effendi, 2014. Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar, PT. Refika Aditama, Bandung. Hlm 97

⁷ Indriyanto Seno Adji, 2002, Korupsi dan Hukum Pidana, Kantor Pengacara dan Konstitusi Hukum "Prof. Oemar Seno Adji & Rekan, Jakarta, Hlm 155

⁸ Erdianto Effendi, 2014. hukum pidana Indonesia suatu pengantar, PT. Refika Aditama, Bandung. hlm 98

- e. Menurut Moeljatno tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana barang siapa yang melanggar hukum.⁹
- f. Menurut Vos adalah salah satu diantara para ahli yang merumuskan tindak pidana secara singkat, yaitu suatu kelakuan manusia yang oleh peraturan perundang-undangan pidana diberi pidana.¹⁰
- g. Di antara definisi itu yang paling lengkap ialah definisi dari Simons yang merumuskan tindak pidana sebagai berikut: "Tindak pidana adalah suatu perbuatan manusia yang bertentangan dengan hukum, diancam dengan pidana oleh Undang-undang perbuatan mana dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan dan dapat dipersalahkan pada si pembuat".

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Pada hakikatnya tiap-tiap tindak pidana atau delik harus ada unsur bahwa seseorang itu dapat dipidana. Mengenai unsur-unsur tersebut ada dua aliran atau ajaran, yaitu :¹¹

a. Ajaran Monisme

Penganut ajaran monisme adalah antara lain : Simons.

Van Hamel, Vos merumuskan *Strafbaarfeit* (tindak pidana) itu secara bulat, tidak memisahkan antara pembuat (pelaku) dan

⁹ Sianturi, S.R, 1998. Asas-Asas Hukum Pidana dan Penerapannya di Indonesia cetakan ke-2 Alumni AHAEM PT. HAEM, Jakarta, hlm 208

¹⁰ Andi Hamzah, 2004 Asas-Asas Hukum Pidana Edisi revisi, Rineka Cipta. Jakarta, Hlm 97

¹¹ H. Hambali Thalib, 2019, Buku Ajar Hukum Pidana, Jariah Publishing, Gowa. Hlm 20

perbuatan (tindakan). Menurut ajaran monisme, unsur-unsur tindak pidana merupakan syarat seseorang untuk dipidana. Jadi seseorang yang melakukan tindakan melanggar hukum dan hendak dijatuhi pidana harus diperhatikan semua unsur-unsur tindak pidana tersebut.

Menurut ajaran monisme unsur-unsur tindak pidana adalah:¹²

- 1) Mencocoki rumusan tindak pidana;
- 2) Ada kesalahan yang terdiri atas dolus dan culpa;
- 3) Tidak ada alasan pemaaf;
- 4) Ada sifat melawan hukum;
- 5) Tidak ada alasan pembenar;

b. Ajaran Dualisme

Penganut ajaran dualisme adalah antara lain : Moeljatno, Soesilo, Andi Zainal Abidin Farid. Menurut ajaran ini bahwa dalam suatu tindak pidana haruslah dipisahkan antara pembuat dengan perbuatan yang masing-masing mempunyai unsur-unsur sendiri-sendiri.

Soesilo (1984:26) mengemukakan bahwa unsur-unsur tindak pidana yaitu :

¹² Ibid, hlm 21-25

a. Unsur yang bersifat obyektif meliputi :

1. *Perbuatan manusia*

Perbuatan yang dimaksud adalah perbuatan positif atau suatu perbuatan negatif yang menyebabkan pelanggaran pidana. Perbuatan positif misalnya mencuri (pasal 362 KUHP), penggelapan (Pasal 372 KUHP), membunuh (Pasal 338 KUHP) dan lain-lain. Sedangkan yang termasuk perbuatan yang negatif adalah tidak melapor kepada yang berwajib sedang ia mengetahui apa komplotan untuk merobohkan negara (Pasal 165 KUHP).

2. *Akibat Perbuatan Manusia*

Akibat perbuatan Manusia Akibat yang terdiri atas merusak atau membahayakan kepentingan-kepentingan hukum yang menurut norma hukum pidana itu perlu ada supaya dapat dipidana. Akibat ini ada yang timbul seketika bersamaan dengan perbuatannya, misalnya pencurian; hilangnya barang muncul seketika dengan perbuatan mengambil. Akan tetapi ada juga bahwa akibat itu timbulnya selang beberapa lama, kadang-kadang berbeda tempat dan waktu dari perbuatan itu dilakukan, misalnya; dalam hal pembunuhan, perbuatan menembak orang, telah dilakukan pada suatu waktu dan tempat yang tertentu, akan tetapi akibatnya pada orang itu terjadi baru selang beberapa hari dan di lain tempat.

3. Keadaan-keadaan Sekitar Perbuatan itu

Keadaan ini bisa terjadi yakni terdapat pada waktu melakukan perbuatan misalnya dalam Pasal 362 KUHP keadaan bahwa “barang yang dicuri itu kepunyaan orang lain” adalah suatu keadaan yang terdapat pada waktu perbuatan “mengambil” itu dilakukan dan bisa juga keadaan itu bisa timbul sesudah perbuatan itu dilakukan misalnya dalam Pasal 345 KUHP “keadaan jika orang itu jadi bunuh diri” adalah akibat yang terjadi sesudah penghasutan bunuh diri itu dilakukan.

4. Sifat Melawan Hukum dan Sifat Dapat Dipidana

Perbuatan itu melanggar hukum, jika bertentangan dengan undang-undang. Pada beberapa norma hukum pidana unsur “melawan hukum” ini dituliskan tersendiri dengan tegas di dalam satu pasal misalnya dalam Pasal 362 KUHP disebutkan “memiliki barang itu dengan melawan hukum (melawan hak)”.

Sifat dapat dipidana artinya perbuatan itu harus diancam dengan pidana, oleh suatu norma pidana yang tertentu. Sifat dapat dipidana ini bisa hilang, jika perbuatan itu walaupun telah diancam pidana tetapi telah dilakukan dalam keadaan-keadaan yang membebaskan misalnya Pasal-pasal 44,48,49,50, dan 51 KUHP.

b. Unsur-unsur subyektif

Unsur subyektif dari norma hukum pidana adalah kesalahan (schuld) dari orang yang melanggar norma hukum pidana artinya pelanggaran itu harus dapat dipertanggung jawabkan oleh pelanggar. Hanya orang yang dapat di pertanggung jawabkan dapat dipersalahkan.

Selain Soesilo, juga Andi Zainal Abidin Farid penganut ajaran dualisme. Beliau mengemukakan bahwa dengan adanya Strafbaarfeit belum tentu juga harus arla Strafhane person (orang yang dapat dipidana). Untuk itu ada syarat-syaratnya seperti yang ditulis oleh Andi Zainal Abidin Farid :

a) Actus Reus (Delictum) Perbuatan Pidana:

1. Unsur-unsur konstitutif sesuai uraian delik
2. Unsur diam-diam seperti:
 - a. Perbuatan aktif atau pasif
 - b. Melawan hukum obyektif dan subyektif
 - c. Tidak ada alasan pemaaf

b) Mens Rea (Pertanggungjawaban Pidana)

1. Kemampuan bertanggungjawab;
2. Kesalahan dalam arti luas

c) Dolus (Kesengajaan)

d) Culpa (kelalaian)

Berdasarkan ajaran dualisme yang telah dikemukakan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur delik terdiri atas:

1. Unsur Pembuat yaitu :
 - a. Ada kesalahan yang terdiri atas dolus (kesengajaan) dan culpa (kelalaian)
 - b. Dapat dipertanggungjawabkan
 - c. Tidak ada alasan pemaaf
2. Unsur perbuatan yaitu :
 - a. Mencocoki rumusan delik (tindak pidana)
 - b. Ada sifat melawan hukum.
 - c. Tidak ada alasan pembenar.

3. Jenis Tindak Pidana

Menurut M.v.T. dalam bukunya Smidt.L sebagaimana dikutip oleh Moeljatno, pembagian atas dua jenis tadi didasarkan atas perbedaan prinsipil. Di katakan, bahwa kejahatan adalah *rechtsdelicten*, yaitu : “perbuatan-perbuatan yang meskipun tidak ditentukan dalam undang-undang, sebagai perbuatan pidana, telah dirasakan sebagai *onrecht*, sebagai perbuatan yang bertentangan dengan tata hukum. Pelanggaran sebaliknya adalah *wetsdelicten*, yaitu perbuatan-perbuatan yang sifat melawan hukumnya baru dapat diketahui setelah ada wet yang menentukan demikian.”¹³

¹³ Moeljatno, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 78

Perbuatan pidana, selain daripada dibedakan dalam kejahatan dan pelanggaran, biasanya dalam teori dan praktik dibedakan pula antara lain dalam :

- a. Delik formil, adalah suatu perbuatan pidana yang sudah dilakukan dan perbuatan itu benar-benar melanggar ketentuan yang dirumuskan dalam pasal Undang-Undang yang bersangkutan. Misalnya : Pencurian adalah perbuatan yang sesuai dengan rumusan pasal 362 KUHP, yaitu mengambil barang milik orang lain dengan maksud hendak memiliki barang itu dengan melawan hukum.
- b. Delik materil, adalah suatu perbuatan pidana yang dilarang, yaitu akibat yang timbul dari perbuatan itu. Misalnya : Pembunuhan. Dalam kasus pembunuhan yang dianggap sebagai delik adalah matinya seseorang yang merupakan akibat dari perbuatan seseorang. Perbuatannya sendiri dapat dilakukan dengan bermacam-macam cara.
- c. Delik dolus, adalah suatu perbuatan pidana yang dilakukan dengan sengaja. Misalnya : pembunuhan (pasal 338 KUHP).
- d. Delik culpa, adalah perbuatan pidana yang tidak sengaja, karena kealpaannya mengakibatkan matinya seseorang. Misalnya : (Pasal 359 KUHP).
- e. Delik aduan adalah suatu perbuatan pidana yang memerlukan pengaduan oranglain. Jadi, sebelum ada pengaduan belum merupakan delik.

- f. Delik politik, adalah delik atau perbuatan yang ditujukan kepada keamanan Negara, baik secara langsung maupun tidak langsung. Misalnya: pemberontakan akan menggulingkan pemerintahan yang sah.¹⁴

Dalam hukum pidana diadakan pembagian mengenai tindak pidana itu. Pembagian itu ada yang memang dipergunakan KUHP dan ada pula yang diadakan oleh doktrin. KUHP mengadakan pembagian ke dalam (2) jenis tindak pidana yaitu sebagai berikut:¹⁵

- a. Kejahatan (*misdrijven*); dan
- b. Pelanggaran (*overtredingen*);

Dalam KUHP kita sebelum 1918 dikenal 3 jenis tindak pidana, yaitu :

- 1) Kejahatan – kejahatan (*misdaden*)
- 2) Perbuatan – perbuatan buruk (*wanbedrijven*)
- 3) Pelanggaran-pelanggaran (*overtredingen*)

Pembagian 3 jenis ini sesuai dengan KUHP di Negara Belanda yang waktu itu berlaku Code Penal Prancis sebagai negara penjajah yang memberlakukan KUHPnya dengan 3 pembagian yaitu:¹⁶

- a. *Misdaden : crimes*
- b. *Wanbedrijven : delits*
- c. *Overtredingen : contraventions*

¹⁴ Tongat, 2003. Hukum pidana materill, Umm Press Malang, hlm 43.

¹⁵ Rasyid Ariman dan Fahmi Raghil, 2015 Hukum Pidana, Setara Press, Malang, hlm 72

¹⁶ Ibid

Pembagian tersebut hanya di dasarkan atas penempatan saja, yaitu : semua perbuatan dilarang dan diancam dengan pidana yang di tempatkan dalam Buku kedua merupakan “kejahatan”, sedangkan yang ditempatkan dalam Buku Ketiga merupakan “pelanggaran”.

B. Tinjauan Umum Aborsi

1. Pengertian Aborsi

Aborsi adalah keluarnya atau dikeluarkannya hasil konsepsi dari kandungan seorang ibu sebelum waktunya. Aborsi atau abortus dapat terjadi secara spontan dan aborsi buatan. Aborsi secara spontan merupakan mekanisme alamiah keluarnya hasil konsepsi yang abnormal (keguguran). Sedangkan abortus buatan atau juga disebut terminasi kehamilan.¹⁷

Menurut Black's Law Dictionary, dijelaskan bahwa Kata abortinus yang diterjemahkan menjadi aborsi dalam bahasa indonesia mengandung arti : *“The spontaneous or articially induced expulsion of an embryo or fetus. As used in illegal context, usually refers to induced abortion.”*¹⁸ keguguran dengan keluarnya embrio atau fetus tidak semata-mata terjadi karena secara alamiah, akan

¹⁷ Prof. Dr. Soekidjo Notoatmodjo, 2010, Etika hukum dan kesehatan, Rineka Cipta, hlm 135

¹⁸ Anna Maria Wahyu Setyowati dan Marcel Seran, Op. Cit., Hlm 61-62. Lihat juga Henry Campbell Black, 1990, Black's Law Dicionary, West Publishing Co. St. Paul Minn, Sixht Edition, hlm 7

tetapi karena disengaja atau terjadi karena adanya campur tangan (provokasi) manusia.¹⁹

Adapun pengertian aborsi menurut para ahli yaitu sebagai berikut :

a. Menurut N.J.Eastman, aborsi adalah keadaan terputusnya suatu kehamilan dimana fetus belum sanggup berdiri diluar uterus.

Belum sanggup diartikan apabila fetus itu beratnya terletak antara 400-1000gram atau kurang dari 28 minggu;²⁰

b. Menurut Jeffcoat, aborsi adalah pengeluaran hasil konsepsi sebelum 28 minggu.

c. Menurut Dr. Boyke Dian Nugraha Spog Mars. Seksolog, Di dalam dunia kedokteran menggugurkan kandungan dikenal dengan istilah *abortus* atau yang lebih populer adalah istilah aborsi. Aborsi merupakan suatu perbuatan yang sangat keji, kecuali aborsi itu dilakukan karena pertimbangan-pertimbangan medis, demi keselamatan jiwa sang ibu. ²¹

2. Jenis Aborsi

Ilmu kedokteran pada pokoknya membedakan abortus kedalam dua macam :

¹⁹ Suryono ekototama. Dkk, 2001 Abortus provokatus bagi korban perkosaan perspektif victimologi dan Hukum pidana, Univ. Admajaya, Yogyakarta, hlm. 50

²⁰ Yulia Fauziah dan Cecep Triwibowo,2013, Bioteknologi Kesehatan dalam Perspektif Etika Dan Hukum, Nuha Medika, Yogyakarta, hlm 144.

²¹ Ibid

1. Spontaneus Abortus (Aborsi spontan), yaitu abortus yang tidak disengaja. Abortus spontan bisa terjadi karena salah satu pasangan berpenyakit kelamin, kecelakaan, dan sebagainya.
2. Provocatus Abortus (Aborsi yang disengaja). Aborsi semacam ini terbagi dua, yaitu :
 - a. Abortus artificialis therapicus, yakni aborsi yang dilakukan oleh dokter atas dasar indikasi medis. Misalnya jika kehamilan diteruskan bisa membahayakan jiwa si calon ibu, karena misalnya penyakit-penyakit yang berat, antara lain TBC yang berat dan penyakit ginjal yang berat.
 - b. Abortus provocatus criminalis, ialah aborsi yang dilakukan tanpa dasar indikasi medis. Misalnya, aborsi yang dilakukan untuk meniadakan hasil hubungan seks diluar perkawinan atau untuk mengakhiri kehamilan yang tidak dikehendaki.²²

Selain itu, aborsi dapat dikategorikan dalam dua jenis yakni aborsi melawan hukum dan aborsi yang tidak melawan hukum

1. Aborsi Melawan Hukum

Aborsi melawan hukum bisa juga disebut sebagai suatu tindakan aborsi yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam suatu negara tertentu. Dalam konteks hukum di Indonesia, aborsi yang melawan hukum adalah segala tindakan pengguguran kandungan yang dilakukan

²² Fatmawati, F. (2016). Aborsi dalam Perspektif Hukum Islam (Meluruskan Problema Perempuan di Mata Publik). *AL-MAIYYAH: Media Transformasi Gender dalam Paradigma Sosial Keagamaan*, 9(1), 151-163. Hlm 4

sebelum masanya yang tidak sesuai dengan ketentuan dalam UU Kesehatan dan PP kesehatan Reproduksi serta bertentangan dengan ketentuan peraturan lainnya yang berkenaan dengan tindakan pengguguran kandungan seperti KUHPidana.

Tindakan aborsi yang melawan hukum secara umum dapat dilakukan baik dengan kehendak sendiri tanpa bantuan orang lain dan/atau dengan bantuan orang lain namun tidak memiliki legalitas di bidang kesehatan. Kedua hal tersebut bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangannya sehingga dipandang sebagai perbuatan melawan hukum atau tindak pidana.

a. Aborsi Atas Keinginan Sendiri dengan Bantuan Orang Lain yang Tidak Memiliki Legalitas di Bidang Kesehatan

Aborsi jenis ini dilakukan melalui perantara orang lain yang tidak memiliki kompetensi di bidang kesehatan untuk melaksanakan kegiatan aborsi, di samping pihak yang ingin melakukan aborsi juga tidak memiliki alasan yang sah menurut hukum untuk melakukannya. Contoh aborsi yang dilakukan dengan bantuan orang lain adalah dengan menggunakan jasa dukun beranak yang secara legalitas tidak berkompeten dalam melaksanakan hal tersebut.

Pasal 35 ayat (1) PP Kesehatan Reproduksi menegaskan bahwa aborsi baik yang berdasarkan karena indikasi kedaruratan medis maupun hasil perkosaan harus dilaksanakan dengan cara aman, bermutu dan bertanggung jawab. Selanjutnya dalam ayat (2) menyebutkan bahwa praktik aborsi yang aman, bermutu, dan bertanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), meliputi:

- a. Dilakukan oleh dokter sesuai dengan standar;
- b. Dilakukan difasilitas pelayanan kesehatan yang memenuhi syarat yang ditetapkan oleh Menteri;
- c. Atas permintaan atau persetujuan perempuan hamil yang bersangkutan;
- d. Dengan izin suami, kecuali korban perkosaan
- e. Tidak diskriminatif; dan
- f. Tidak mengutamakan imbalan.

Dapat disimpulkan bahwa dalam hal aborsi dilakukan oleh pihak yang tidak memiliki legalitas dibidang kesehatan, dipandang sebagai tindakan melawan hukum. Walaupun dalam ketentuan UU kesehatan maupun PP kesehatan Reproduksi menyebutkan adanya frasa dengan persetujuan ibu hami yang bersangkutan, namun hal itu bukan menjadi alasan utama sehingga aborsi dapat dilakukan secara serta merta, melainkan ada prasyarat lainnya yang perlu diperhatikan pula, salah satunya ialah indikasi kehamilan serta pihak yang akan melaksanakan kegiatan aborsi itu.

b. Aborsi Atas Keinginan Sendiri Tanpa Bantuan Orang Lain

Aborsi jenis ini dilakukan dengan tanpa perantara pihak lain. Aborsi dengan keinginan sendiri tidak dengan bantuan orang lain dan dilakukan melalui tindakan yang dapat menggugurkan kandungan melalui media obat-obatan yang dikonsumsi secara berlebihan sehingga berakibat janin dalam kandungan gugur belum pada masanya.

Pasal 75 ayat (3) UU Kesehatan menegaskan bahwa aborsi yang dilakukan karena indikasi kedaruratan medis maupun kehamilan akibatnya hasil perkosaan hanya dapat dilakukan setelah melalui konseling dan/atau penasihatan pra tindakan dan diakhiri dengan konseling pasca tindakan yang dilakukan oleh konselor yang berkompeten dan berwenang.

Penjelasan lebih lanjut tentang tujuan konseling ditegaskan dalam pasal 37 ayat (3) dan (4) PP Kesehatan Reproduksi, yaitu :

1. Pasal 37 ayat (3) :

Konseling pra tindakan dilakukan dengan tujuan, sebagai berikut:

- a. Menjajaki kebutuhan dari perempuan yang ingin melakukan aborsi;
- b. Menyampaikan dan menjelaskan kepada perempuan yang ingin melakukan aborsi bahwa tindakan aborsi dapat atau tidak dapat dilakukan berdasarkan hasil pemeriksaan klinis dan pemeriksaan penunjang;

- c. Menjelaskan tahapan tindakan aborsi yang akan dilakukan dan kemungkinan efek samping atau komplikasinya;
- d. Membantu perempuan yang ingin melakukan aborsi untuk mengambil keputusan sendiri untuk melakukan aborsi atau membatalkan keinginan untuk melakukan aborsi setelah mendapatkan informasi mengenai aborsi; dan
- e. Menilai kesiapan pasien untuk menjalani aborsi.

2. Pasal 37 ayat (4)

Konseling pasca tindakan dilakukan dengan tujuan, sebagai berikut:

- a. Mengobservasi dan mengevaluasi kondisi pasien setelah tindakan aborsi;
- b. Membantu pasien memahami keadaan atau kondisi fisik setelah menjalani aborsi;
- c. Menjelaskan perlunya kunjungan ulang untuk pemeriksaan dan konseling lanjutan atau tindakan rujukan bila diperlukann; dan
- d. Menjelaskan pentingnya penggunaan alat kontrasepsi untuk mencegah terjadinya kehamilan.

Aborsi yang dilakukan oleh seseorang dengan sengaja hanya karena keinginan sendiri juga biasanya disebabkan karena kehamilan yang tidak diinginkan seperti hasil hubungan perzinaan atau kehamilan yang terjadi di luar ikatan pernikahan. Ketentuan pada pasal 75 ayat (2) UU Kesehatan yang secara eksplisit menyebutkan bahwa aborsi hanya dapat dilakukan bilamana terjadi indikasi kedaruratan medis yang dideteksi sejak usia dini kehamilan baik yang mengancam nyawa ibu dan/atau janin yang menderita penyakit genetik berat dan/atau cacat bawaan, maupun yang tidak dapat diperbaiki sehingga menyulitkan bayi tersebut hidup diluar kandungan.

Dapat disimpulkan bahwa aborsi yang dilakukan dengan keinginan sendiri tanpa bantuan orang lain tersebut merupakan suatu tindakan yang melawan hukum, karena secara prosedural telah melanggar ketentuan-ketentuan yang dimuat dalam peraturan perundang-undangan tentang kesehatan. Keinginan untuk melakukan aborsi adalah hak setiap orang, akan tetapi hak itu memiliki limitasi melalui peraturan yang ada. Apabila sang ibu hamil hendak melakukan aborsi harus menaati syarat-syarat absolut yang telah di uraikan melalui ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. Aborsi yang Tidak Melawan Hukum

Aborsi yang tidak melawan hukum dapat dipahami sebagai segala tindakan menggugurkan kandungan yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang –undangan atau aborsi yang sesuai dengan hukum positif dalam suatu negara. Bahwa dalam pembahasan sebelumnya, bahwa aborsi yang dibolehkan untuk dilakukan sebagaimana UU Kesehatan ialah jika terjadi indikasi kedaruratan medis dan kehamilan akibat hasil perkosaan. Perlu dipahami, bahwa setiap orang pada dasarnya dilarang untuk melakukan aborsi sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 75 ayat (1) UU Kesehatan.

d. Aborsi Berdasarkan Indikasi Kedaruratan Medis

Aborsi atas indikasi kedaruratan medis dapat dibenarkan dengan prinsip *legitime defense* (pembelaan diri yang sah). Dimana orang berhak mempertahankan diri apabila ada sesuatu bahaya yang mengancam nyawanya. Di dalam kasus kehamilan yang berbahaya dan mengancam nyawa ibu hamil, aborsi atau menggugurkan janin yang dikandung bukanlah tujuan dari perbuatan tersebut. Tujuan aborsi adalah menyelamatkan nyawa ibu, dan kematian janin hanyalah efek dari perbuatan tersebut, yang secara objektif terpaksa harus terjadi. Kehamilan yang mengancam nyawa ibu hamil, dihadapkan pada pilihan yang sama bernilai, tetapi pada jalan yang buntu. Pada prinsipnya, jika ibu hamil dan janinnya dapat diselamatkan keduanya, maka jalan aborsi tidak akan ditempuh²³

e. Aborsi Berdasarkan Indikasi Perkosaan

Aborsi berdasarkan indikasi perkosaan merupakan jenis aborsi yang termasuk dibolehkan untuk dilakukan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam UU Kesehatan dan PP Kesehatan Reproduksi. Yang dimaksud dengan kehamilan sebagai hasil perkosaan yaitu suatu kehamilan yang dihasilkan dari hubungan seksual tanpa adanya persetujuan

²³ Sari, R. Y. (2013). Aborsi Korban Perkosaan Perspektif Hukum Islam dan Hak Asasi Manusia. *Al-Hukama'*, 3(1), hlm 56.

pihak perempuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, hal ini dapat dilihat dalam pasal 34 ayat (1) PP Kesehatan Reproduksi. Selain itu, kehamilan akibat perkosaan itu juga menyebabkan terjadinya trauma psikologis bagi korban perkosaan (Pasal 75 ayat (2) huruf b UU Kesehatan).

Guna membuktikan kehamilan yang merupakan akibat hasil perkosaan, maka yang perlu dilakukan menurut Pasal 34 ayat (2) PP Kesehatan Reproduksi, yaitu :

- a. Usia kehamilan sesuai dengan kejadian perkosaan, yang di nyatakan oleh surat keterangan dokter; dan
- b. Keterangan penyidik, psikolog, dan/atau ahli lain mengenai adanya dugaan perkosaan.

Bila dicermati ketentuan diatas, maka dalam hal melakukan pembuktian adanya adanya indikasi perkosaan untuk melakukan tindakan aborsi perlu dilakukan secara sistematis dan sangat hati-hati. Dalam hal membuktikan apakah seseorang telah diperkosa atau tidak, memerlukan sebuah kajian berbagai bidang ilmu, salah satunya adalah melalui *visum et repertum*.

C. Dasar Hukum Aborsi Di Indonesia

1. Aborsi Menurut KUHPidana Indonesia

Dalam KUHP ditemukan sebuah asas yang sangat terkenal yakni asas legalitas (*nullum delictum nulla poena sine praviae lege poenale*) yang terdapat pada pasal 1 ayat (1) KUHP “suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang ada.” Sehingga bilamana seseorang melawan batasan dari aturan yang ada, maka akan dikenakan sanksi sebagaimana yang termaksud dalam ketentuan aturan tersebut dalam hal ini KUHP dengan 3 (tiga) buku tertuang di dalamnya yakni buku kesatu tentang aturan umum, buku kedua tentang kejahatan, dan buku ketiga tentang pelanggaran.²⁴

Frasa yang digunakan dalam KUHP memang agak berbeda dengan apa yang selama ini kita pahami tentang aborsi. Dalam KUHP menggunakan istilah “pengguguran kandungan” atau mematikan kandungan”. Adapun dalam UU kesehatan dan hukum kesehatan sendiri dikenal dengan istilah aborsi atau abortus. Selain itu, dalam KUHP juga ditemukan adanya standar penjatuhan pidana yang berbeda antara aborsi yang dilakukan dengan atas persetujuan perempuan dan aborsi yang dilakukan tidak dengan

²⁴ Prof. Dr. Andi Muhammad Sofyan, S.H., M.H, 2021 Aspek Hukum Pelayanan Kesehatan, Euthanasia, dan aborsi , Kencana, Jakarta hlm 190.

atas persetujuan perempuan tersebut baik yang menggunakan perantara orang lain ataupun tidak.²⁵

KUHP tidak memberikan peluang bagi setiap orang untuk menggugurkan kandungan atau mematikan kandungan, namun dalam sebuah asas yang berbunyi *lex specialis derogat lege generalis* (hukum khusus mengenyampingkan hukum umum) digunakan apabila terjadi konflik atau pertentangan antara aturan yang bersifat umum dengan aturan yang bersifat khusus. KUHP sebagai *lex generalis* tentunya senantiasa dikesampingkan jikalau diperhadapkan dengan UU kesehatan yang merupakan *lex specialis*. Sehingga dalam hal aborsi yang awalnya dilarang secara keseluruhan dalam KUHP dapat dikesampingkan atas UU Kesehatan yang telah memberikan peluang untuk dilakukannya aborsi dengan syarat adanya indikasi kedaruratan medis dan indikasi kehamilan akibat hasil perkosaan serta melalui mekanisme-mekanisme hukum dan medis yang telah diatur sedemikian rupa dalam UU Kesehatan.²⁶

Beberapa pasal dalam KUHP yang mengatur unsur-unsur tindak pidana aborsi dapat dilihat dalam beberapa pasal berikut ini :

a. Pasal 346 KUHP

Seorang wanita yang sengaja menggugurkan atau mematikan kandungannya atau menyuruh orang lain untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

²⁵ Prof. Dr. Andi Muhammad Sofyan, S.H., M.H, dan M. Aris Munandar 2021 Aspek Hukum Pelayanan Kesehatan, Euthanasia, dan aborsi, Kencana Jakarta, hlm 192

²⁶ Ibid

b. Pasal 347 KUHP

- 1) Barangsiapa dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan seorang wanita tanpa persetujuannya, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun;
- 2) Jika perbuatan itu mengakibatkan matinya wanita tersebut dikenakan pidana penjara paling lama lima belas tahun.

c. Pasal 348 KUHP

- 1) Barangsiapa dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan seorang wanita dengan persetujuannya, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan;
- 2) Jika perbuatan itu mengakibatkan matinya wanita tersebut dikenakan pidana penjara paling lama tujuh tahun.

d. Pasal 349 KUHP

Jika seorang dokter, bidan atau juru obat membantu melakukan kejahatan berdasarkan pasal 246, ataupun melakukan atau membantu melakukan salah satu kejahatan yang diterangkan dalam pasal 347 dan 348, maka pidana yang ditentukan dalam pasal itu dapat ditambah dengan sepertiga dan dapat dicabut hak untuk menjalankan pencarian dalam mana kejahatan dilakukan.²⁷

2. Aborsi menurut Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

a. Pasal 75 :²⁸

- 1) Setiap orang dilarang melakukan aborsi.
- 2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan berdasarkan :
 - a) Indikasi kedaruratan medis yang dideteksi sejak usia dini kehamilan, baik yang mengancam nyawa ibu dan/atau janin, yang menderita penyakit genetik berat dan/atau cacat bawaan, maupun yang tidak dapat diperbaiki

²⁷ Susanti, Y. (2012). Perlindungan hukum bagi pelaku tindak pidana aborsi (Abortus provocatus) korban perkosaan. *Syarik Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, 14(2), 79-93. Hlm 14

²⁸ Langie, Y. N. (2014). Tinjauan Yuridis Atas Aborsi Di Indonesia (Studi Kasus di Kota Manado). *Lex Et Societatis*, 2(2). Hlm 55

sehingga menyulitkan bayi tersebut hidup diluar kandungan; atau

- b) Kehamilan akibat perkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikologis bagi korban perkosaan.
- c) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat dilakukan setelah melalui konseling dan/atau penasehat pra tindakan dan “diakhiri dengan konseling pasca tindakan yang dilakukan oleh konselor yang kompeten dan berwenang.
- d) Ketentuan lebih lanjut mengenai indikasi kedaruratan medis dan perkosaan, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan peraturan pemerintah.
- e) Yang dimaksud dalam “konselor” dalam ketentuan ini adalah setiap orang yang telah memiliki sertifikat sebagai konselor melalui pendidikan dan pelatihan. Yang dapat menjadi konselor adalah dokter, psikolog, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan setiap orang yang mempunyai minat dan memiliki keterampilan untuk itu. Menghadapi situasi seperti ini, tenaga medis tetap harus berusaha menyadari tugasnya untuk mengedepankan kehidupan. Wanita yang mengalami kesulitan itu perlu dibantu dengan melihat jalan keluar lain yang tidak langsung melakukan pengguguran. Tenaga medis hanya berani menolak pengguguran langsung dengan indikasi sosial-ekonomi.

b. Dalam Pasal 76 :

Aborsi sebagaimana dimaksud Pasal 75 hanya dapat dilakukan:

1. Sebelum kehamilan berumur 6 (enam) minggu dihitung dari hari pertama haid terakhir, kecuali dalam hal kedaruratan medis
2. Oleh tenaga kesehatan yang memiliki keterampilan dan kewenangan yang memiliki sertifikat yang ditetapkan oleh merited;
3. Dengan persetujuan ibu hamil yang bersangkutan;
4. Dengan izin suami, kecuali korban perkosaan;
5. Penyedia layanan kesehatan yang memenuhi syarat yang ditetapkan oleh Menteri.

Dengan demikian, walaupun ada perbedaan antara KUHP dengan Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan yang membahas tentang aborsi, tetapi dalam Undang-

Undang Kesehatan Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan²⁹ mengatur tenaga medis diperbolehkan untuk melakukan aborsi legal pada perempuan hamil karena alasan medis dengan persetujuan perempuan yang bersangkutan disertai suami dan keluarganya. Meskipun aborsi secara hukum terlarang, tetapi kenyataannya aborsi masih banyak dilakukan oleh perempuan dengan berbagai alasan disebabkan peraturan dan hukum yang ada kurang akomodatif terhadap alasan-alasan yang memaksa perempuan melakukan tindakan aborsi (*Pro choice*).

29 Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan ialah penelitian Normatif-Empiris. Penelitian ini diperoleh oleh dasar penelitian normatif yaitu berlandaskan pada undang-undang serta pengetahuan empiris merupakan sumber dari pengetahuan yang benar berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dari hasil penelitian sebagai sumber informasi yang benar.

B. Pendekatan Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan beberapa metode pendekatan, antara lain :

3. Pendekatan Undang-undang (statutory approach), yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.
4. Pendekatan konseptual (conceptual approach), yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum.

C. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yakni studi dokumen atau kepustakaan dengan cara mengumpulkan dan memeriksa atau menelusuri dokumen dan kepustakaan yang dapat memberikan informasi atau keterangan yang

dibutuhkan oleh peneliti. Sumber data sekunder dalam penelitian ini dibagi menjadi:

1. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, terdiri dari: KUHP (pidana) , Peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, Al-Quran dan Al-hadist yang berkaitan.
2. Bahan Hukum Sekunder, definisi bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang ada sehingga dapat dilakukan analisa dan pemahaman yang lebih mendalam, yang terdiri atas:
 - a. Penjelasan atas peraturan perundang-undangan yang digunakan sebagai bahan hukum primer;
 - b. Buku-buku literatur atau bacaan yang berkaitan dengan topik penulisan;
 - c. Hasil-hasil penelitian yang berkaitan dengan topic penulisan;
 - d. Pendapat ahli yang berkompeten dengan peneliti;
 - e. Artikel atau tulisan para ahli.

D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam penelitian ini menggunakan dua Teknik pengumpulan data, yaitu:

1. Teknik Wawancara/Interview

Merupakan penelitian yang digunakan secara langsung terhadap objek yang diteliti dalam rangka memperoleh data primer

dengan wawancara (interview). Wawancara ini dilakukan dengan mengadakan Tanya jawab secara langsung baik lisan maupun tertulis terhadap Hakim Anak yang memutuskan Perkara Putusan Pengadilan Makassar yang diambil oleh penulis

2. Teknik Kepustakaan

Dalam studi kepustakaan ini, penulis mendapat data yang bersifat teoritis yaitu dengan jalan membaca dan mempelajari buku-buku, literature, dokumen, majalah, internet, karya ilmiah, jurnal, dan Peraturan Perundang-Undangan hasil penelitian serta bahan lain yang erat hubungannya dengan masalah yang diteliti.

E. Analisis Bahan Hukum

Bahan yang diperoleh dari penelusuran kepustakaan, dianalisis secara deskriptif kualitatif. Metode deskriptif yaitu menggambarkan secara menyeluruh tentang apa yang menjadi pokok permasalahan. Metode kualitatif yaitu metode analisis bahan yang mengelompokkan dan menyeleksi bahan yang diperoleh menurut kualitas dan kebenarannya kemudian dihubungkan dengan teori yang diperoleh dari penelitian kepustakaan sehingga diperoleh jawaban atas permasalahan yang diajukan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pidana Terhadap Pelaku Aborsi Pada Putusan Nomor 636/Pid.sus/2022/PN.Mks

Pertimbangan hukum sangat diperlukan oleh hakim dalam menjatuhkan putusan kepada terdakwa. Dalam memutuskan atau menetapkan suatu perkara hakim hendaknya memberikan pertimbangan-pertimbangan dengan penuh ketelitian dan kecermatan dengan memadukan ketentuan perundang-undangan yang ada. Untuk itu hakim dituntut melakukan kegiatan menelaah terlebih dahulu tentang kebenaran peristiwa yang diajukan dengan melihat bukti-bukti yang ada disertai dengan keyakinannya, setelah itu mempertimbangkan dan memberikan penilaian atas peristiwa yang terjadi serta menghubungkan dengan hukum yang berlaku kemudian memberikan suatu kesimpulan dengan menetapkan suatu hukum terhadap peristiwa tersebut.

Salah satu putusan yang penulis teliti terkait kasus aborsi yang tidak sesuai dengan tata cara yang dibenarkan oleh ketentuan perundang-undangan yaitu pada putusan NOMOR: 636/Pid.Sus/2022/PN.Mks. Dalam putusan ini para terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang bersifat alternatif, surat dakwaan alternatif pertama tersebut melanggar

ketentuan perlindungan anak (*lex specialis*), dan pada surat dakwaan kedua Pasal-Pasal didalamnya KUHPidana.

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, Pasal 77 A Ayat (1) UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Tap Perpu No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 jo Pasal 45A Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwan kesatu Penuntut Umum.

Berdasarkan hasil Visum Et Repertum yang di tanda tangani oleh dr. Denny Mathius, Sp.F, M.Kes (Dokter Spesialis Forensik pada Rumah Sakit Bhayangkara TK. II Makassar) tertanggal 04 November 2021 Nomor : VER/1941/XI/2021/Forensik pemeriksaan terhadap Sdri. Yessi Olivia L.P dan Visum Et Repertum yang ditandatangani oleh dr. Denny Mathius, Sp.F, M.Kes (Dokter Spesialis Forensik pada Rumah Sakit Bhayangkara TK. II Makassar) tertanggal 20 Oktober 2021 Nomor : VER/91/X/2021/Forensik pemeriksaan terhadap Orok Bayi berjenis kelamin perempuan.

Majelis Hakim mempertimbangkan lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, berpedoman pada tujuan dari pemidanaan yaitu bukan semata-sama untuk balas dendam, akan

tetapi untuk membuat efek jera dan dalam penjatuhan pidana tersebut kepada Terdakwa Majelis Hakim memperhatikan asas proporsional (atau penjatuhan sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa) dan memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat korektif, preventif dan edukatif, serta melihat sifat yang baik dan jahat dari diri Terdakwa sebagaimana diwajibkan pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, sehingga pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh Terdakwa maupun oleh korban ataupun masyarakat.

Dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan yang sudah dijalani Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan (Pasal 22 ayat (4) KUHAP)

Karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan (Pasal 193 ayat (2) huruf (b) KUHAP)

Barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan barang bukti berupa : 4 (empat) papa nisi 10 (sepuluh) obat merek Cytote 2 papan sudah terpakai, 1 (satu) papan isi 4 (empat) obat merek Cytotect, 1 (satu) kantong plastik, 1 (satu) lembar waterpark warna biru, 1 (satu) handuk kecil warna putih, 1 (satu) baju bayi warna kuning pinggiran pink, 1 (satu) celana bayi warna biru, 1 (satu) kain kasa terdapat noda darah, 1 (satu) kaos kaki

bayi, 1 (satu) sarung tangan bayi, 2 (dua) selimut bayi masing-masing berwarna biru bergambar dan pink bergambar, 1 (satu) jepitan ari-ari bayi, dirampas untuk dimusnahkan berkesesuaian dengan Pasal 194 ayat (1) KUHAP

“kecuali apabila terdapat alasan yang sah, pengadilan menetapkan supaya barang bukti diserahkan segera sesudah sidang selesai”.

Majelis hakim menjatuhkann pidana terhadap Terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi diri para Terdakwa.

Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa keadaan yang memberatkan yaitu perbuatan Para Terdakwa telah menghilangkan nyawa bayi berkesesuaian dengan Pasal 346 dan UU RI 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak yang menyatakan bahwa

“Seorang wanita yang sengaja menggugurkan atau mematikan kandungannya atau menyuruh orang lain untuk itu, diancam dengan Pidana Penjara paling lama empat tahun” Pasal 346

“Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi” UU RI 23 Tahun 2002 Perlindungan anak

Majelis Hakim mempertimbangkan hal yang dapat meringankan hukuman para Terdakwa yaitu :

1. Para Terdakwa mengakui perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan
2. Para Terdakwa masih berusia muda dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dikemudian hari sebagai niat baik Para Terdakwa
3. Para Terdakwa belum pernah dihukum

Berdasarkan pertimbangan alasan meringankan tersebut bahwa terdakwa berlaku sopan dipersidangan. Hal ini merupakan suatu yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 572 K/PID/2006 Tahun 2006. Dalam pertimbangan hukum yang diberikan pada Putusan tersebut, Majelis Hakim memaparkan hal-hal yang meringankan pidana terdakwa yaitu :

1. Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
2. Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
3. Terdakwa belum pernah dihukum;
4. Terdakwa menyesali perbuatannya;

Adapun Putusan Mahkamah Agung yang menggunakan alasan sopan sebagai peringan pidana terdapat pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 2658 K/PID.SUS/2015, hal-hal yang menjadi pertimbangan Hakim sebagai hal yang meringankan terdakwa yaitu :

1. Terdakwa belum pernah dihukum;
2. Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan.

Didalam suatu putusan selalu di cantumkan tentang keadaan yang memberatkan dan meringankan. Keadaan-keadaan tersebut merupakan hasil dari pengamatan dari hakim selama berjalannya persidangan. Keadaan yang memberatkan suatu keadaan dimana hakim melihat ada perbuatan Terdakwa yang dapat memberatkan Terdakwa dalam menerima hukuman. Sedangkan keadaan yang meringankan adalah suatu keadaan dimana hakim melihat suatu hal yang dapat meringankan adalah hukuman yang diberikan kepada Terdakwa Yessi Olivia dan Ahmad Said baik dari aspek sosiologis maupun aspek hukum. Berdasarkan hasil wawancara oleh Bapak Abdul Rahman Karim :

“Hakim harus mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan serta wajib termuat dalam putusan. Keadaan yang memberatkan yaitu : terdakwa sudah pernah melakukan perbuatan pidana, terdakwa terbelit-belit dalam memberikan keterangan, terdakwa tidak menyesal, kemudian keadaan yang meringankan yaitu : terdakwa melakukan karena terpaksa sehingga tidak memiliki pilihan, terdakwa kmemperlancar persidangan (keadaan-keadaan yang subjektif) dan harus dipertimbangkan oleh hakim”³⁰

³⁰ Bapak Abdul Rahman Karim, Hakim Pengadilan Negeri, Makassar, tanggal 10 februari 2023, Pukul 10.52

B. Faktor-faktor yang menjadi hambatan para penegak hukum dalam menanggulangi tindak pidana aborsi di Kota Makassar

Pada bab sebelumnya penulis telah menjelaskan bahwa aborsi merupakan tindakan yang tidak dibenarkan baik dari secara hukum maupun agama, seperti kita ketahui bahwa kejahatan aborsi merupakan kejahatan yang dari tahun ke tahun meresahkan hingga saat ini, disebabkan oleh beberapa faktor yaitu :

a. Faktor Internal

Faktor internal yang menjadi hambatan para penegak hukum dalam menanggulangi tindak pidana aborsi di Kota Makassar adalah pihak penegak hukum sulit mengidentifikasi hasil dari barang bukti tindakan aborsi karena hasil dari perbuatan tersebut sudah hancur atau telah dibuang untuk menghilangkan jejak sehingga tidak tercapainya pasal Pasal 17 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang berbunyi: "Perintah penangkapan dilakukan terhadap seorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup." Pasal 17 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) minimal harus terdapat dua alat bukti sesuai pasal 184 KUHAP, yaitu:

- a. Keterangan Saksi
- b. Keterangan Ahli
- c. Surat
- d. Petunjuk

e. Keterangan Terdakwa.

Pada dasarnya, fungsi bukti permulaan yang cukup dapat diklasifikasikan atas 2 (dua) buah kategori, yaitu merupakan prasyarat untuk:

1. Melakukan penyidikan
2. Menetapkan status tersangka terhadap seseorang yang diduga telah melakukan suatu tindak pidana. Sehingga penyelidikan tidak bisa terlaksana sampai akhirnya menjadi hambatan dalam menanggulangi tindak pidana aborsi.

b. Faktor Eksternal

Ada beberapa faktor eksternal yang menjadi hambatan para penegak hukum dalam menanggulangi tindak pidana aborsi di Kota Makassar, berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Hermanto anggota BA Polres Pelabuhan Makassar yaitu:

1. Dari dalam diri pelaku aborsi, karena kurangnya pengetahuan baik dari agama maupun pengetahuan pergaulan bebas, biasanya pelaku tidak pernah menyampaikan kepada keluarga atau orangtua karena tindakan yang dilakukan adalah perbuatan yang melawan aturan hukum sedangkan dalam kasus aborsi itu sudah diatur dalam pasal 75 ayat 1 Undang-undang 36 tahun 2009 tentang kesehatan bahwasannya “setiap orang dilarang melakukan aborsi” kecuali adanya indikasi kedaruratan medis.
2. Tidak adanya laporan dari pihak rumah sakit sehingga sulit dalam mengambil langkah untuk penyidikan.

3. Kurangnya pengawasan dari orang tua terjadi hubungan diluar nikah yang mengakibatkan sesuatu yang tidak diinginkan karena merupakan aib yang harus ditutupi.

Hambatan yang dihadapi penyidik dalam mencari informasi serta mengumpulkan data-data yang melakukan tindakan aborsi, serta menentukan tersangka yang melakukan tindak pidana tersebut. Sulitnya menentukan tersangka pelaku tindak pidana didalam proses penyelidikan dikarenakan kurangnya barang bukti yang memperkuat di lokasi kejadian, dan pelaku menghilangkan jejak.

Berdasarkan pernyataan diatas, penulis berpendapat bahwa hambatan yang dihadapi penegak hukum dalam menanggulangi tindak pidana aborsi di Kota Makassar berasal dari kurangnya pengetahuan tentang pergaulan bebas akibatnya membuahkan sesuatu hal yang tidak diinginkan, hambatan yang lain yang menjadi penyebab sulitnya mengungkap kasus tindak pidana aborsi adalah pihak penegak hukum sulit mengidentifikasi hasil dari barang bukti tindakan aborsi tersebut karena hasil dari perbuatan tersebut sudah hancur atau telah dibuang. Menurut penulis tingkat kesadaran masyarakat perlu ditingkatkan lagi mengingat masih banyak orang yang sampai saat ini mendambakan anak, dalam menuntaskan permasalahan aborsi karena tidak sedikit dari orang yang melakukan tindakan tersebut apalagi dengan tata cara yang tidak dibenarkan dapat merenggut nyawa ataupun mengakibatkan rahim dari wanita pelaku aborsi tersebut menjadi lemah dan rusak sehingga kecil kemungkinan dapat memiliki keturunan kembali.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari rumusan masalah, berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diatas maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Hakim menemukan hal-hal yang dapat menjadi alasan meringankan dan memberatkan, baik sebagai alasan pembenar atau alasan pemaaf. Keadaan yang memberatkan yaitu Perbuatan Para Terdakwa telah menghilangkan nyawa bayi, kemudian, Keadaan yang meringankan, Para Terdakwa mengakui perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan; Para Terdakwa masih berusia muda dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dikemudian hari sebagai niat baik Para Terdakwa; dan Para Terdakwa belum pernah dihukum;
2. Para penegak hukum dalam menanggulangi tindak pidana aborsi di Kota Makassar mengalami hambatan karena penyidik sulit mengungkap kasus dari tindak pidana aborsi karena tidak adanya saksi, laporan dari keluarga ataupun masyarakat, serta kesulitan mengidentifikasi hasil dari barang bukti tindakan aborsi karena hasil dari perbuatan tersebut sudah hancur atau telah dibuang sehingga penyidik mengalami hambatan dalam mengidentifikasi kasus tersebut karena pelaku menghilangkan jejak.

B. Saran

Adapun saran yang dapat penulis berikan sehubungan dengan penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Diharapkan kepada majelis hakim agar memberikan sanksi dan hukuman yang setimpal kepada pihak yang telah melakukan aborsi sehingga menimbulkan efek jera, serta sebagai bentuk pencegahan bagi pihak-pihak yang terkait agar takut melakukan tindak pidana aborsi secara ilegal dan tidak mengulangi perbuatan tersebut dikemudian hari.
2. Perlunya peran orangtua dan masyarakat dalam hal ini sangat dibutuhkan apabila mengetahui perbuatan tindak pidana aborsi tersebut agar segera dilaporkan kepada pihak yang berwajib dan berwenang. Peran sebagai orang tua sangat dibutuhkan dalam upaya-upaya pecegahan tindak pidana aborsi agar memberikan perhatian kepada anak-anaknya dan mengawasi ruang lingkup pergaulan khususnya remaja untuk menghindari pergaulan bebas dan hal-hal yang tidak diinginkan, serta perlu diadakannya sosialisasi atau penyuluhan baik dari sekolah maupun perguruan tinggi agar diberikan pemahaman mengenai masalah aqidah dan keagamaan terkait pergaulan bebas dan bahaya aborsi terhadap kesehatan agar mental dari generasi penerus bangsa tidak terbawa arus pergaulan bebas.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an surah Al-isra ayat 31

Andi Hamzah, 2004, Asas-Asas Hukum Pidana Edisi revisi, Rineka Cipta Jakarta

Andi Muhammad Sofyan, 2021, Aspek Hukum Pelayanan Kesehatan, Euthanasia, dan aborsi, kencana Jakarta

Anna Maria Wahyu Setyowati dan Marcel Seran, Op. Cit., Hlm 61-62. Lihat juga Henry Campbell Black, 1990, Black's Law Dictionaty, West Publishing Co. St. Paul Minn, Sixth Edition

Barten.K, 2002 Aborsi sebagai masalah etika Grasindo, Jakarta

Erdianto Effendi, 2014 Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar, PT. Refika Aditama, Bandung

Fatmawati, F. (2016). Aborsi dalam Perspektif Hukum Islam (Meluruskan Problema Perempuan di Mata Publik). *AL-MAIYYAH: Media Transformasi Gender dalam Paradigma Sosial Keagamaan*, 9(1), 151-163. Diakses 11 November 2022 Pukul 00.45

H. Hambali Thalib, 2019, Buku Ajar Hukum Pidana, Jariah Publishing, Gowa

Haris, H. Tinjauan Tentang Tindak Pidana Aborsi Di Kota Makassar Oleh: Darsi Mahasiswa Jurusan PPKn FIS Universitas Negeri Makassar. Diakses 11 Februari 2023 pukul 10.30

Indriyanto Seno Adji, 2002, Korupsi dan Hukum Pidana, Kantor Pengacara dan Konstitusi Hukum "Prof. Oemar Seno Adji & Rekan, Jakarta

Joni Afriko, 2016, Hukum Kesehatan (Teori dan Aplikasinya) Penerbit IN MEDIA, Bogor

Langie, Y. N. (2014). Tinjauan Yuridis Atas Aborsi Di Indonesia (Studi Kasus di Kota Manado). *Lex Et Societatis*, 2(2). Diakses 11 November 2022 Pukul 02.15

La ode Husen dkk, 2021, Panduan Penulisan Skripsi, CV. Social Politic Genius, Makassar

Moeljatno, 2008, Asas-Asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta

- Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, (2010), Hal 72
- Rasyid Ariman dan Fahmi Raghil, 2015 Hukum Pidana, Setara Press, Malang
- Sari, R. Y. (2013). Aborsi Korban Perkosaan Perspektif Hukum Islam dan Hak Asasi Manusia. *Al-Hukama'*, 3(1), 34-82. Diakses 16 Mei 2023 Pukul 01.05
- Schaffmeister.E,N. Keijzer & E.P.H Sutoris. (1995). Terjemahan J.E. Sahetapy, Hukum Pidana, Liberty. Yogyakarta
- Sianturi, SR, 1998, Asas-Asas Hukum Pidana dan Penerapannya di Indonesia cetakan ke-2 Alumni AHAEM PT. HAEM, Jakarta
- Soekidjo Natoatmodjo, 2010, Etika Hukum Kesehatan, Rineka Cipta Jakarta
- Suryono ekototama. Dkk, 2001 Abortus provokatus bagi korban perkosaan perspektif victimologi dan Hukum pidana, Univ. Admajaya, Yogyakarta
- Susanti, Y. (2012). Perlindungan hukum bagi pelaku tindak pidana aborsi (Abortus provocatus) korban perkosaan. *Syar Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, 14(2), 79-93. Diakses 10 November 2022 Pukul 22.10
- Tim permata press.2018. Kitab undang-undang hukum pidana, Permata press, Jakarta
- Tongat, 2003. Hukum pidana materill, Umm Press Malang
- Yulia Fauziyah dan Cecep Triwibowo,2013, Bioteknologi Kesehatan dalam Perspektif Etika Dan Hukum, Nuha Medika, Yogyakarta
- Susanti, Y. (2012). Perlindungan hukum bagi pelaku tindak pidana aborsi (Abortus provocatus) korban perkosaan. *Syar Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, 14(2), 79-93. Diakses 10 November 2022 Pukul 22.10
- <https://m.merdeka.com/sehat/praktik-aborsi-sudah-dimulai-sejak-zaman-mesir-kuno-aborsi.html> diakses pada 11 november 2022 pukul 02.15
- https://infeksiemerging.kemkes.go.id/download/UU_36_2009_Kesehatan.pdf diakses pada 12 desember 2022 pukul 00.16